



PUTUSAN

No. 1181 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo ;**

tempat lahir : Sukoharjo (Jawa Tengah) ;

umur / tanggal lahir : 45 tahun/21 Juli 1961

;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Karya Bhakti,
Kecamatan Putri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara ;

agama : Islam ;

pekerjaan : PNS (Guru SD) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Juli 2007 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Santoso, Ampd selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karya Bhakti Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada sekitar bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ia Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/ M/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Desa Sasaran PKPS BBM bidang Infrastruktur Pedesaan, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-178/MENKO/KESRA/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Alokasi Dana sebesar Rp. 250.000.000,- Desa Karya Bahkti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan dana proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana proyek tersebut murni berasal dari APBN Tahun 2005, dan berdasarkan buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) proyek tersebut dapat dikelola secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan membentuk OMS/POKMAS/LKD.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karya Bhakti Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa Agus Santoso ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda yang mana di dalam buku pedoman umum/pelaksanaan program PKPS-BBM-IP Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Karya Cipta Karya, OMS mempunyai tugas dan kewenangan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

1. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan Pisik ;
2. Menandatangani Kontrak Kerja (oleh Ketua OMS dan PK) ;
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan harian) dan mengajukan kepada Pejabat PK sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan anggaran ;
4. Menyusun dan mengajukan anggaran kepada PK ;
5. Dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan proyek ;

Dan sesuai dengan Surat Kontrak Swakelola No. 49/PKPS-BBM-IP/BU/2005 tanggal 28 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi Darmawansyah selaku pejabat Pembuat Komitmen (PK), pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<u>I. Pekerjaan Persiapan</u>				
1	Papan Nama Proyek	2 Unit	150.000,00	300.000,00
2	Direksi Keet/Barak Kerja	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Mobilisasi/Demobilisasi alat Survey lapangan bersama Masyarakat Desa Sasaran	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Perencanaan Tehnis (Evaluasi RAB)	1 Unit	500.000,00	500.000,00
5	Dokumen Kontrak	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
6			1.000.000,00	1.000.000,00
	Total			8.300.000,00
<u>II. Pekerjaan Tanah</u>				
1	Pengupasan Semak Damija	13 M2	1.172,78	15.246,14
2	Pemadatan Tanah Dasar	13 M2	98,27	1.277,51
	Total			20.523,65
<u>III. Pek. Drainase dan Jembatan</u>				
1	Parit Galian Tanah	157,60 M3	38.485,52	6.065.317,95
2	Cuci Parit	1.560,00 M	4.269,04	6.059.702,40
3	Pasangan Gorong-Gorong Ø 60 cm	70,00 M	527.891,52	36.852.406,40
4	Sayap dan Loneng	19,30 M3	962.360,44	18.573.556,49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total			62.185.66 5,29
	<u>IV. Pekerjaan Perkerasan</u>			
1	Lapisan Pondasi Bawah (LPB)	545,76 M3	162.590 ,57	88.735.42 9,48
	Total			88.735.42 9,48
	<u>V. Pekerjaan Lain-lain</u>			
1	Administrasi/Dokumen	1 Paket	5.000 .000,00	5.000.0 00,00
2	Pelaporan	1 Paket	3.500 .000,00	3.500.0 00,00
3	Pengukuran	1 Paket	1.500 .000,00	1.500.0 00,00
4	Pengukuran (Uitzet)	1 Paket	1.000.0 00,00	1.000.0 00,00
5	Honor dan Transportasi (pengurus OMS, Sekretariat Desa, Pengurus BPD)	1 Paket	500.000 ,00	500. 000,00
6	P3K (Obat- obatan)	1 Paket	1.500.000, 00	1.500.0 00,00
	Total			13.000.00 0,00
	Total : I + II + III + IV + V			250.000.740 ,21
	Dibulatkan			250.000.000 ,00

Kemudian atas dasar kontrak kerja tersebut lalu Terdakwa mengajukan usulan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahap kedua juga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah melalui proses di KPPN dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening OMS Tunas Muda melalui Bank BPD Cabang Arga Makmur Bengkulu Utara dengan No.Rekening : 004-02.01.09871-5, dengan perincian sebagai berikut :

Tahap Pertama diterima pada
tanggal 21 Nopember 2005 sebesar

Rp.100.000.000,-

Tahap Kedua diterima pada
tanggal 28 Desember 2005 sebesar

Rp.100.000.000,-

Tahap Ketiga diterima pada
tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp.
50.000.000,-



Jumlah

Rp.250.000.000,-

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan seperti yang tertuang dalam kontrak kerja atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa dengan maksud untuk memperbesar jumlah keuntungan yang diterima atau untuk menguntungkan orang lain telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dana Proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk pembuatan jalan dan gorong-gorong di Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dan ternyata di dalam pelaksanaannya ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa atau fiktif dan ada juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembuatan papan nama proyek, yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebanyak 2 (dua) unit akan tetapi pada kenyataan yang dibuat oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 150.000,-
2. Direksi Keet (barak kerja), di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pembuatan direksi keet atau barak kerja tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau fiktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Pemadatan Tanah Dasar, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum kegiatan pemadatan tanah dasar tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau fiktif, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 5.177.510,-

4. Pemasangan gorong-gorong dengan diameter 60 cm, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum kegiatan pemasangan gorong-gorong dengan menggunakan yang telah berbentuk polongan berdiameter 60 cm, akan tetapi pada kenyataannya pemasangan gorong-gorong yang berbentuk polongan tersebut diganti dengan pemasangan plat deker dengan jumlah volume pekerjaan 48,65 M, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 11.270.483,- .

Seharusnya apabila akan merubah bentuk atau jenis kegiatan yang terdapat di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlebih dahulu harus dibuatkan CCO atau pekerjaan tambah kurang dan diikuti dengan addendum kontrak sehingga tidak menyalahi aturan atau ketentuan yang ada ;

5. Pembuatan sayap dan loneng, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pekerjaan pembuatan sayap dan loneng untuk gorong-gorong dengan volume pekerjaan yang terdapat di dalam RAB sebesar 19,30 M3, akan tetapi pada kenyataan di lapangan volume pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 16,26 M3, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 2.925.575,-

6. Lapisan Pondasi Bawah (LPB), di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pekerjaan lapisan pondasi bawah dengan volume pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalam RAB sebesar 890,75 M3, akan tetapi pada kenyataan di lapangan volume pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 615,98 M3, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp.44.675.010,-

7. P3K, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pengaduan obat-obatan (P3K) akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan atau fiktif, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp.1.500.000,-

8. Honor pengurus OMS, Sekdes dan pengurus BPD, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum honor pengurus OMS, Sekdes dan pengurus BPD seluruhnya sebanyak 6 (enam) orang, untuk masing-masing seharusnya menerima RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa memberikan honor tersebut melebihi dari yang tercantum di dalam RAB, dan juga Terdakwa memberikan honor kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu dengan perincian :

Terdakwa, selaku Ketua OMS menerima	Rp.
1.500.000,-	
Jamari, selaku Bendahara OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Sudadi, selaku Sekretaris OMS menerima	Rp.
750.000,-	
Jayadi, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Suyani, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Sukadi, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Ketua BPD menerima	Rp.
1.000.000,-	
Anggota BPD sebanyak 6 orang menerima	

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing Rp.
500.000,-
Kadun sebanyak 2 orang menerima masing- masing Rp.
500.000,-
Ketua RT sebanyak 8 orang menerima
masing- masing Rp.
200.000,-
Kader Desa Rp.
750.000,-

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana PKPS-BBM-IP yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pekerjaan seperti yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun oleh Terdakwa pada saat pencairan tahap I yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa telah memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Darmawansyah tanpa adanya bukti pertanggung jawaban mengenai penggunaan anggaran tersebut dan pemberian dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pun tidak diatur di dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja. Bahwa sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana PKPS-BBM-IP Terdakwa telah membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar/ fiktif yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 sebagaimana dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menyebutkan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Akibat dari perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp.65.876.801,97 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu koma sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-1468/PW06/5/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan PKPS-BBM-IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2005, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara Sueb Cahyadi, AK selaku Kepala Bidang Investigasi dan Sugiharto, SE selaku Pengendali Teknis serta Parpunguan Siregar, SE selaku Ketua TIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Santoso, Ampd selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karya Bhakti Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, ia Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/ M/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Desa Sasaran PKPS BBM bidang Infrastruktur Pedesaan, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-178/MENKO/KESRA/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Alokasi Dana sebesar Rp. 250.000.000,- Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan dana proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana proyek tersebut murni berasal dari APBN Tahun 2005, dan berdasarkan buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) proyek tersebut dapat dikelola secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan membentuk OMS/POKMAS/LKD.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karya Bhakti Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa Agus Santoso ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda yang mana di dalam buku pedoman umum/pelaksanaan program PKPS-BBM-IP Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Karya Cipta Karya, OMS mempunyai tugas dan kewenangan yaitu antara lain :

1. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan Pisik ;
2. Menandatangani Kontrak Kerja (oleh Ketua OMS dan PK) ;
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian) dan Mengajukan kepada Pejabat PK sebagai Lampiran dalam Pengajuan Pencairan Anggaran ;

4. Menyusun dan Mengajukan Anggaran kepada PK ;

5. Dan bertanggung jawab terhadap Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Proyek ;

Dan sesuai dengan Surat Kontrak Swakelola No. 49/PKPS-BBM-IP/BU/2005 tanggal 28 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tunas Muda Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi Darmawansyah selaku pejabat Pembuat Komitmen (PK), pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<u>I. Pekerjaan Persiapan</u>				
1	Papan Nama Proyek	2 Unit	150.000,00	300.000,00
2	Direksi Keet/Barak Kerja	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Mobilisasi/Demobilisasi alat Survey lapangan bersama Masyarakat Desa Sasaran	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00
4		1 Unit	500.000,00	500.000,00
5	Perencanaan Tehnis (Evaluasi RAB)	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Dokumen Kontrak	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total			8.300.000,00
<u>II. Pekerjaan Tanah</u>				
1	Pengupasan Semak Damija	13 M2	1.172,78	15.246,14
2	Pemadatan Tanah Dasar	13 M2	98,27	1.277,51
	Total			16.523,65
<u>III. Pek. Drainase dan Jembatan</u>				
1	Parit Galian Tanah	157,60 M3	38.485,52	6.065.317,95
2	Cuci Parit	1.560,00 M	4.269,04	6.059.702,40
3	Pasangan Gorong-Gorong Ø 60 cm	70,00 M	527.891,52	36.852.406,40
4	Sayap dan Loneng	19,30 M3	962.360,44	18.573.556,49
	Total			62.185.665,29
<u>IV. Pekerjaan Perkerasan</u>				
1	Lapisan Pondasi Bawah (LPB)	545,76 M3	162.590,57	88.735.429,48
	Total			88.735.429,48



V. Pekerjaan Lain- lain				
1	Administrasi/Dokumen	1 Paket	5.000 .000,00	5.000.0 00,00
2	Pelaporan	1 Paket	3.500 .000,00	3.500.0 00,00
3	Pengukuran	1 Paket	1.500 .000,00	1.500.0 00,00
4	Pengukuran (Uitzet)	1 Paket	1.000.0 00,00	1.00 0.000,00
5	Honor dan Transportasi (pengurus OMS, Sekretariat Desa, Pengurus BPD)	1 Paket	500.000 ,00	500. 000,00
6	P3K (Obat- obatan)	1 Paket	1.500.000, 00	1.500.0 00,00
Total				13.000.00 0,00
Total : I + II + III + IV + V				250.000.740 ,21
Dibulatkan				250.000.000 ,00

Kemudian atas dasar kontrak kerja tersebut lalu Terdakwa mengajukan usulan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahap kedua juga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah melalui proses di KPPN dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening OMS Tunas Muda melalui Bank BPD Cabang Arga Makmur Bengkulu Utara dengan No.Rekening : 004-02.01.09871- 5, dengan perincian sebagai berikut :

Tahap Pertama diterima pada
tanggal 21 Nopember 2005 sebesar

Rp.100.000.000,-

Tahap Kedua diterima pada
tanggal 28 Desember 2005 sebesar

Rp.100.000.000,-

Tahap Ketiga diterima pada
tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp.
50.000.000,-

Jumlah
Rp.250.000.000,-

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan seperti yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yaitu telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Tersangka telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena kedudukannya sebagai Ketua OMS yaitu Tersangka tidak memfungsikan Bendahara OMS dan telah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Bendahara OMS dalam menyimpan uang, mengeluarkan uang dan mencatat dalam pembukuan yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bendahara OMS ;

Bahwa Tersangka telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena kedudukannya sebagai Ketua OMS yaitu Tersangka telah menggunakan dana PKPS BBM IP yang diberikan untuk membayar honor padahal orang tersebut tidak berhak menerimanya karena tidak tercantum dalam RAB yaitu antara lain :

1. Kepala Dusun ;
2. Kepala RT ;
3. Kader Desa ;
4. Uang minyak kepada Arsam dan Baijuri serta memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Darmawansyah ;

Bahwa Tersangka telah melanggar perjanjian kontrak No. 49/PKPS-BBM-IP/ BU/2005 tanggal 28 Oktober 2005 yaitu Tersangka tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku pihak kedua dalam pelaksanaan PKPS BBM IP yaitu tidak melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam perjanjian kontrak dan

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam menyelesaikan pekerjaan melampaui dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kontrak yaitu seharusnya selesai tanggal 15 Desember 2005 namun baru diselesaikan tanggal 15 Januari 2006 itupun tidak ada perpanjangan kontrak;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Tersangka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan program PKPS BBM IP yang ditentukan buku pedoman umum/pelaksanaan program PKPS BBM IP tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya yaitu antara lain :

- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) ;
- Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan (Accountable) dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketetapan pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan ;

Bahwa dana proyek PKPS-BBM-IP (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk pembuatan jalan dan gorong-gorong di Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dan ternyata di dalam pelaksanaannya ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif dan ada juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembuatan papan nama proyek, yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebanyak 2 (dua) unit akan tetapi pada kenyataan yang dibuat oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 150.000,-
2. Direksi Keet (barak kerja), di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pembuatan direksi keet atau barak kerja tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau fiktif, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Pemadatan Tanah Dasar, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum kegiatan pemadatan tanah dasar tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau fiktif, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 5.177.510,-
4. Pemasangan gorong-gorong dengan diameter 60 cm, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum kegiatan pemasangan gorong-gorong dengan menggunakan yang telah berbentuk polongan berdiameter 60 cm, akan tetapi pada kenyataannya pemasangan gorong-gorong yang berbentuk polongan tersebut diganti dengan pemasangan plat deker dengan jumlah volume pekerjaan 48,65 M, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 11.270.483,- .

Seharusnya apabila akan merubah bentuk atau jenis kegiatan yang terdapat di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlebih dahulu harus dibuatkan CCO atau



pekerjaan tambah kurang dan diikuti dengan addendum kontrak sehingga tidak menyalahi aturan atau ketentuan yang ada ;

5. Pembuatan sayap dan loneng, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pekerjaan pembuatan sayap dan loneng untuk gorong-gorong dengan volume pekerjaan yang terdapat di dalam RAB sebesar 19,30 M3, akan tetapi pada kenyataan di lapangan volume pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 16,26 M3, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp. 2.925.575,-

6. Lapisan Pondasi Bawah (LPB), di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pekerjaan lapisan pondasi bawah dengan volume pekerjaan yang terdapat di dalam RAB sebesar 890,75 M3, akan tetapi pada kenyataan di lapangan volume pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 615,98 M3, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp.44.675.010,-

7. P3K, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum pengadaan obat-obatan (P3K) akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan atau fiktif, sehingga Terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp.1.500.000,-

8. Honor pengurus OMS, Sekdes dan pengurus BPD, di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tercantum honor pengurus OMS, Sekdes dan pengurus BPD seluruhnya sebanyak 6 (enam) orang, untuk masing-masing seharusnya menerima RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa memberikan honor tersebut melebihi dari yang tercantum di dalam RAB, dan juga Terdakwa memberikan honor kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selaku Ketua OMS menerima	Rp.
1.500.000,-	
Jamari, selaku Bendahara OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Sudadi, selaku Sekretaris OMS menerima	Rp.
750.000,-	
Jayadi, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Suyani, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Sukadi, selaku Anggota OMS menerima	Rp.
1.000.000,-	
Ketua BPD menerima	Rp.
1.000.000,-	
Anggota BPD sebanyak 6 orang menerima	
masing- masing	Rp.
500.000,-	
Kadun sebanyak 2 orang menerima masing- masing	Rp.
500.000,-	
Ketua RT sebanyak 8 orang menerima	
masing- masing	Rp.
200.000,-	
Kader Desa	Rp.
750.000,-	

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana PKPS-BBM-IP yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pekerjaan seperti yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun oleh Terdakwa pada saat pencairan tahap I yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa telah memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Darmawansyah tanpa adanya bukti pertanggung jawaban mengenai penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut dan pemberian dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pun tidak diatur di dalam RAB yang tertuang dalam kontrak kerja.

Bahwa sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana PKPS-BBM-IP Terdakwa telah membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar/ fiktif yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menyebutkan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Akibat dari perbuatan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp.65.876.801,97 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu koma sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-1468/PW06/5/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan PKPS-BBM-IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2005, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara Sueb Cahyadi, AK selaku Kepala Bidang Investigasi dan Sugiharto, SE selaku Pengendali Teknis serta Parpunguan Siregar, SE selaku Ketua TIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 28 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan Subsidair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 65.876.802,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/M/ 2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM IP) ;

Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 99/PMK.06/2005 tentang Peluncuran Program/Kegiatan yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja TA 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan TA 2006 ;

Surat Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya No. 48.5/UM.01.11/Cp/2005 tanggal 01 Nopember 2005 perihal Pelaksanaan PKPS BBM Infrastruktur Pedesaan TA 2005 ;

Pedoman Umum Proyek PKPS-BBM-IP Tahun 2005 dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Pedoman Pelaksanaan Proyek PKPS-BBM-IP Tahun 2005 dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak No. 49/PKPS BBM IP/ BU/2005 tanggal 28 Oktober 2005 ;

Usulan Pencairan Dana Tahap Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/OMS/KB/PH/XI/ 2005 dari
Ketua OMS Desa Karya Bhakti kepada
Satuan Kerja (Satker) ;
Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Pertama PKPS-BBM-IP Desa
Karya Bhakti Kabupaten Bengkulu
Utara ;
Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Pertama ;
Surat Perintah Membayar Tahap
Pertama ;
Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama ;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Pertama ;
Usulan Pencairan Dana Tahap Kedua ;
Surat Perintah Membayar Tahap Kedua
;
Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Kedua ;
Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua ;
Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua
;
Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Ketiga ;
Surat Perintah Membayar Tahap
Ketiga ;
Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Ketiga ;
Kwitansi Pembayaran Tahap Ketiga ;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Ketiga ;
Laporan I Harian, Mingguan, Bulanan
Pelaksanaan PKPS-BBM-IP Desa Karya
Bhakti Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara ;
Laporan II Harian, Mingguan,

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan Pelaksanaan PKPS-BBM-IP
Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri
Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;
Buku Pembayaran OMS Desa Karya
Bhakti ;
Daftar Hadir Pekerja OMS ;
Absen Pekerja PKPS BBM IP TA 2005
Desa Karya Bhakti ;
Kwitansi tanggal 24 November 2005
sejumlah Rp. 1.570.000,- dari
Bendahara OMS kepada Sunarji untuk
pembelian Papan Cor dan Kaso 2
kubik ;
Kwitansi tanggal 10 Desember 2005
sejumlah Rp. 26.355.000,- dari
Bendahara OMS kepada Rukimin untuk
pembayaran pekerja minggu ke-1 dan
ke-2 ;
Kwitansi tanggal 29 Desember 2005
sejumlah Rp. 72.075.000,- dari
Bendahara OMS kepada Rukimin untuk
pembayaran pekerja minggu ke-3, ke-
4 dan ke-5 ;
Kwitansi tanggal 29 Desember 2005
sejumlah Rp. 12.500.000,- dari
Bendahara OMS kepada Singgih PS
untuk pembayaran batu, pasir untuk
pembuatan gorong plus pelapis
sebanyak 11 gorong-gorong ;
Kwitansi tanggal 04 Januari 2006
sejumlah Rp. 15.000.000,- dari
Bendahara OMS kepada Subandi untuk
pembayaran wales, ongkos
mobilisasi, pekerja dan bahan bakar
untuk sepanjang 5 Km;
Kwitansi tanggal 02 Januari 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 24.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Ismo untuk pembayaran koral sebanyak 124 rit ; Kwitansi tanggal 03 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih untuk pembayaran koral sebanyak 96 rit ; Kwitansi tanggal 05 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Juara untuk pembayaran koral sebanyak 99 rit ; Kwitansi tanggal 05 Januari 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Bendahara OMS kepada M. Nasrul Anan untuk pembayaran koral sebanyak 75 rit ; Kwitansi tanggal 06 Januari 2006 sejumlah Rp. 21.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Muallim untuk pembayaran koral sebanyak 106 rit ; Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembelian semen sebanyak 150 sak tanggal 03 Januari 2006 ; Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 100 batang besi 12 inc tanggal 03 Januari 2006 ; Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP) tanggal 16 Desember 2005 ; Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) tanggal 16 Desember 2005 ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP)
tanggal 15 Januari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara pidana ini ;

6. Menyatakan apabila Terdakwa dipidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :
228/Pid.B/ 2007/PN.AM., tanggal 16 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 60.699.300,- (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/M/ 2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM IP) ;

Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 99/PMK.06/2005 tentang Peluncuran Program/Kegiatan yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja TA 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan TA 2006 ;

Surat Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya No. 48.5/UM.01.11/Cp/2005 tanggal 01 Nopember 2005 perihal Pelaksanaan PKPS BBM IP TA 2005 ;

Pedoman Umum Proyek PKPS BBM IP Tahun 2005 dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Pedoman Pelaksanaan Proyek PKPS BBM IP Tahun 2005 dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Kontrak Swakelola Bantuan Sosial

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS BBM IP No. 49/PKPS BBM
IP/BUKTI SURAT/2005 tanggal 28

Oktober 2005 ;

Usulan Pencairan Dana Tahap Pertama
No. 01/OMS/KB/PH/XI/ 2005 dari
Ketua OMS Desa Karya Bhakti kepada
Satuan Kerja (Satker) ;

Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Pertama PKPS BBM IP Desa
Karya Bhakti Kabupaten Bengkulu
Utara ;

Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Pertama ;

Surat Perintah Membayar Tahap
Pertama ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama ;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Pertama ;

Usulan Pencairan Dana Tahap Kedua ;
Surat Perintah Membayar Tahap Kedua
;

Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Kedua ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua ;
Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua
;

Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Ketiga ;

Surat Perintah Membayar Tahap
Ketiga ;

Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Ketiga ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Ketiga ;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Ketiga ;

Laporan I Harian, Mingguan, Bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan PKPS BBM IP Desa Karya
Bhakti Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara ;

Laporan II Harian, Mingguan,
Bulanan Pelaksanaan PKPS BBM IP
Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri
Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Buku Pembayaran OMS Desa Karya
Bhakti ;

Daftar Hadir Pekerja OMS ;

Absen Pekerja PKPS BBM IP TA 2005
Desa Karya Bhakti ;

Kwitansi tanggal 24 Nopember 2005
sejumlah Rp. 1.570.000,- dari
Bendahara OMS kepada Sunarji untuk
pembelian Papan Cor dan Kaso 2
kubik ;

Kwitansi tanggal 10 Desember 2005
sejumlah Rp. 26.355.000,- dari
Bendahara OMS kepada Rukimin untuk
pembayaran pekerja minggu ke-1 dan
ke-2 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005
sejumlah Rp. 72.075.000,- dari
Bendahara OMS kepada Rukimin untuk
pembayaran pekerja minggu ke-3, ke-
4 dan ke-5 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005
sejumlah Rp. 12.500.000,- dari
Bendahara OMS kepada Singgih SP
untuk pembayaran batu, pasir untuk
pembuatan gorong plus pelapis
sebanyak 11 gorong-gorong ;

Kwitansi tanggal 4 Januari 2006
sejumlah Rp. 15.000.000,- dari
Bendahara OMS kepada Subandi untuk

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran wales, ongkos mobilisasi, pekerja dan bahan bakar untuk sepanjang 5 Km;

Kwitansi tanggal 2 Januari 2006 sejumlah Rp. 24.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Ismo untuk pembayaran koral sebanyak 124 rit ;

Kwitansi tanggal 3 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih untuk pembayaran koral sebanyak 96 rit ;

Kwitansi tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Juara untuk pembayaran koral sebanyak 99 rit ;

Kwitansi tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Bendahara OMS kepada M. Nasrul Anan untuk pembayaran koral sebanyak 75 rit ;

Kwitansi tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp. 21.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Muallim untuk pembayaran koral sebanyak 106 rit ;

Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembelian semen sebanyak 150 sak tanggal 3 Januari 2006 ;

Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 100 batang besi 12 inc tanggal 3 Januari 2006 ;

Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP) tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2005 ;

Berita Acara Status Pelaksanaan
Kegiatan (BASPK) tanggal 16
Desember 2005 ;

Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP)
tanggal 15 Januari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :
06/PID.2009/ PT.BKL., tanggal 08 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 16 April 2008 Nomor : 228/PID.B/2007/PN.AM., yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan tentang pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan ;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/M/
2005 tanggal 22 Juli 2005
tentang Penetapan Desa Sasaran
Program Kompensasi Subsidi
Bahan Bakar Minyak Bidang
Infrastruktur Pedesaan (PKPS
BBM IP) ;

Salinan Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 99/PMK.06/2005
tentang Peluncuran
Program/Kegiatan yang dibiayai
dari Sisa Anggaran Belanja TA
2005 sebagai Anggaran Belanja
Tambahan TA 2006 ;

Surat Departemen Pekerjaan Umum
Dirjen Cipta Karya No. 48.5/
UM.01.11/Cp/2005 tanggal 01
Nopember 2005 perihal
Pelaksanaan PKPS BBM IP TA 2005
;

Pedoman Umum Proyek PKPS BBM IP
Tahun 2005 dari Departemen
Pekerjaan Umum Dirjen Cipta
Karya ;

Pedoman Pelaksanaan Proyek PKPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM IP Tahun 2005 dari
Departemen Pekerjaan Umum
Dirjen Cipta Karya ;
Kontrak Swakelola Bantuan
Sosial PKPS BBM IP No. 49/PKPS
BBM IP/BUKTI SURAT/2005 tanggal
28 Oktober 2005 ;
Usulan Pencairan Dana Tahap
Pertama No. 01/OMS/KB/ PH/
XI/2005 dari Ketua OMS Desa
Karya Bhakti kepada Satuan
Kerja (Satker) ;
Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Pertama PKPS BBM IP Desa
Karya Bhakti Kabupaten Bengkulu
Utara ;
Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Pertama;
Surat Perintah Membayar Tahap
Pertama ;
Kwitansi Pembayaran Tahap
Pertama ;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Pertama ;
Usulan Pencairan Dana Tahap
Kedua ;
Surat Perintah Membayar Tahap
Kedua ;
Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Kedua ;
Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua
;
Berita Acara Pembayaran Tahap
Kedua ;
Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Ketiga ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar Tahap Ketiga ;

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tahap Ketiga ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Ketiga ;

Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga ;

Laporan I Harian, Mingguan, Bulanan Pelaksanaan PKPS BBM IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Laporan II Harian, Mingguan, Bulanan Pelaksanaan PKPS BBM IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Buku Pembayaran OMS Desa Karya Bhakti ;

Daftar Hadir Pekerja OMS ;

Absen Pekerja PKPS BBM IP TA 2005 Desa Karya Bhakti ;

Kwitansi tanggal 24 Nopember 2005 sejumlah Rp. 1.570.000,- dari Bendahara OMS kepada Sunarji untuk pembelian Papan Cor dan Kaso 2 kubik ;

Kwitansi tanggal 10 Desember 2005 sejumlah Rp. 26.355.000,- dari Bendahara OMS kepada Rukimin untuk pembayaran pekerja minggu ke-1 dan ke-2 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005 sejumlah Rp. 72.075.000,- dari Bendahara OMS kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukimin untuk pembayaran pekerja minggu ke-3, ke-4 dan ke-5 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005 sejumlah Rp. 12.500.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih SP untuk pembayaran batu, pasir untuk pembuatan gorong plus pelapis sebanyak 11 gorong-gorong ;

Kwitansi tanggal 4 Januari 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Bendahara OMS kepada Subandi untuk pembayaran wales, ongkos mobilisasi, pekerja dan bahan bakar untuk sepanjang 5 Km;

Kwitansi tanggal 2 Januari 2006 sejumlah Rp. 24.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Ismo untuk pembayaran koral sebanyak 124 rit ;

Kwitansi tanggal 3 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih untuk pembayaran koral sebanyak 96 rit ;

Kwitansi tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Juara untuk pembayaran koral sebanyak 99 rit ;

Kwitansi tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Bendahara OMS kepada M. Nasrul Anan untuk pembayaran koral sebanyak 75 rit ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp. 21.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Muallim untuk pembayaran koral sebanyak 106 rit ;

Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pembelian semen sebanyak 150 sak tanggal 3 Januari 2006 ;

Nota pembelian dari Toko Harapan Bersama kepada Bendahara OMS sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 100 batang besi 12 inc tanggal 3 Januari 2006 ;

Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP) tanggal 16 Desember 2005 ;

Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) tanggal 16 Desember 2005 ;

Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP) tanggal 15 Januari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 228/Akta.Pid/ 2010/PN.AM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur mengajukan permohonan kasasi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 228/Akta. Pid/2010/PN.AM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 April 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 22 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal pembedaan.

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 19 alinea ke-2 yang menyatakan, kecuali mengenai pertimbangan tentang kerugian negara dan penjatuhan pidana serta pidana tambahan perlu diperbaiki.
- Bahwa selain daripada itu, dalam pertimbangan sebagaimana putusan pada halaman 21 alinea-2 juga dinyatakan : Meskipun dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukuman minimal, akan tetapi setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan besarnya kerugian negara jika dikompensasikan dengan manfaat proyek yang telah dikerjakan Terdakwa, serta itikad Terdakwa sebagai seorang guru yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan sosial yang bermanfaat pada masyarakatnya, maka hukuman yang dipandang adil adalah hukuman sebagaimana akan disebut dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini nanti meskipun dibawah hukuman minimal sebagaimana ditetapkan undang-undang, dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut tetap memperhatikan unsur memberi efek jera kepada pelaku dan prevensi umum agar masyarakat takut melakukan perbuatan yang sama, sekaligus adanya keseimbangan secara adil atas berat ringannya perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatannya.

Bahwa selain itu masih dalam hal 21, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada ainea ke-3 menyatakan : tentang pidana tambahan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri perlu diperbaiki, oleh karena dari kerugian Negara sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti ada kerugian negara yang diperoleh atau dikuasai atau dinikmati oleh Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa tidak dapat dikenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar kerugian negara tersebut.

Bahwa dalil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 21 alinea ke-2 tersebut adalah dalil yang keliru, hal ini didasarkan kepada :

- Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan dengan tegas dan jelas mengenai hukuman minimal (straf minima).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah hukuman minimal telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara Terdakwa seharusnya menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah membentuk hukum (judge made law) tidak pada tempatnya oleh karena penjatuhan putusan sebagai sebuah bentuk pembentukan hukum (judge made law) dapat dilaksanakan jika memang belum ada atau setidaknya belum jelas peraturan hukumnya yang dalam hal ini adalah undang-undang.

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas NON LIQUET yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya pembentukan hukum oleh Hakim (Judge Made Law), dalam perkara Terdakwa ini telah jelas adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hukuman minimal sehingga Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk membentuk hukum sendiri keluar dari aturan yang telah diamanatkan undang-undang dengan demikian hal ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sehingga dengan demikian sudah menjadi keniscayaan putusan dijatuhkan adalah putusan yang tidak tepat/keliru.
- Bahwa selain daripada itu sepanjang mengenai dalil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang keadilan adalah dalil yang tidak berdasar hal ini dikarenakan tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hukuman minimal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk adanya keadilan yang dalam hal ini mempertimbangkan kepentingan umum/masyarakat dan tidak hanya berdasarkan kepada keadilan Terdakwa sendiri.

- Bahwa sebagai sebuah konsekuensi dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut maka efek jera yang menjadi sebuah tujuan dari pemidanaan justru tidak tercapai oleh karena dengan adanya putusan dibawah hukuman minimal masyarakat justru tidak akan jera untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa terhadap dalil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 21 ke-3 adalah dalil yang keliru hal ini berdasarkan pada :

- Bahwa adanya unsur kerugian negara dalam perkara ini adalah dari akibat adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah nyata dan tegas mendalilkan adanya kerugian negara terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun menjadi absurd adanya akibat kerugian negara tersebut dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak dikenakan hukuman untuk membayar biaya pengganti.
- Bahwa tujuan dari pemberantasan tindak pidana

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga dalil Majelis Hakim yang tidak memberikan pidana untuk membayar biaya pengganti adalah dalil yang bertentangan dengan rasa keadilan dan tujuan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 19 menyatakan :

- Jumlah kerugian negara dalam perkara ini, kepastian jumlahnya telah diterangkan oleh keterangan ahli dari BPKP Propinsi Bengkulu sesuai surat laporan tanggal 23 April 2007 beserta lampirannya adalah sebesar Rp.65.876.801,97 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah, sembilan puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

1. Kekurangan fisik pekerjaan papan nama proyek
Rp. 150.000,-
2. Pekerjaan Direksi Keet yang tidak dilaksanakan
Rp. 1.000.000,-
3. Kelebihan fisik pengupasan semak damija
Rp. 2.638,76
4. Kekurangan pekerjaan pemadatan tanah dasar
Rp. 5.177.520,-
5. Kelebihan pekerjaan cuci parit
Rp. 8.220,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kekurangan pekerjaan pemasangan gorong-gorong
Rp.11.270.483,95

7. Kekurangan pekerjaan sayap dan loneng
Rp. 2.925.575,74

8. Kekurangan pekerjaan lapis pondasi bawah
Rp.44.675.010,72

9. Kelebihan pekerjaan pemadatan jalan koral
Rp. 310.919,40

10. Kekurangan pekerjaan lain-lain administrasi _
proyek Rp. 1.000.000,-

Jumlah

Rp.65.786.801,97

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan" karena Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan surat laporan dari BPKP saja dan tidak mempertimbangkan fakta di persidangan dari keterangan ahli dari BPKP Propinsi Bengkulu yang bernama Sugiharto, SE menyatakan "Bahwa yang dapat dikatakan merugikan keuangan negara/ perekonomian negara karena nilai pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari nilai yang dianggarkan atau disediakan oleh Pemerintah".

Bahwa dihubungkan dengan keterangan ahli yang lain di persidangan yaitu dari Dinas PU Propinsi Bengkulu yang bernama Chikan Usul, ST menyatakan bahwa berdasarkan ilmu konstruksi pemasangan gorong-gorong yang berbentuk cor/plat deker adalah lebih bagus dan biayanya lebih besar dari gorong-gorong berbentuk polongan/bulat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah menilai kerugian negara atas item pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah (LPB), karena item pekerjaan LPB Negara tidak dirugikan alias pekerjaan dilaksanakan adalah melebihi dalam RAB.

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika memahami hitungan global antara pengeluaran biaya dalam pelaksanaan proyek lebih besar dari anggaran biaya yang dianggarkan/ disediakan oleh Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan Proyek PKPS-BBM-IP Desa Karya Bhakti Tahun Anggaran 2005 tidak terdapat kerugian negara dan hanya terdapat kesalahan prosedur/kesalahan administrasi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena penerapan pidana pada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangan dan merupakan putusan *Onvoldoende Gemotiveerd* yang harus dibatalkan ;

Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 06/PID.2009/ PT.BKL., tanggal 08 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ARGA MAKMUR tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :
Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 06/PID.2009/ PT.BKL., tanggal 08 April 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 228/PID.B/2007/PN.AM., tanggal 16 April 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjosudarmo, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, Ampd Bin Harjosudarmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 60.699.300,- (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 3281/KPTS/M/ 2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Penetapan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Program Kompensasi Subsidi
Bahan Bakar Minyak Bidang
Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM
IP) ;

Salinan Peraturan Menteri Keuangan
RI No. 99/PMK.06/2005 tentang
Peluncuran Program/Kegiatan yang
dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja
TA 2005 sebagai Anggaran Belanja
Tambahan TA 2006 ;

Surat Departemen Pekerjaan Umum
Dirjen Cipta Karya No. 48.5/
UM.01.11/Cp/2005 tanggal 01
Nopember 2005 perihal Pelaksanaan
PKPS BBM IP TA 2005 ;

Pedoman Umum Proyek PKPS BBM IP
Tahun 2005 dari Departemen
Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Pedoman Pelaksanaan Proyek PKPS BBM
IP Tahun 2005 dari Departemen
Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya ;
Kontrak Swakelola Bantuan Sosial
PKPS BBM IP No. 49/PKPS BBM
IP/BUKTI SURAT/2005 tanggal 28
Oktober 2005 ;

Usulan Pencairan Dana Tahap Pertama
No. 01/OMS/KB/PH/XI/ 2005 dari
Ketua OMS Desa Karya Bhakti kepada
Satuan Kerja (Satker) ;

Usulan Rencana Penggunaan Dana
Tahap Pertama PKPS BBM IP Desa
Karya Bhakti Kabupaten Bengkulu
Utara ;

Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Tahap Pertama ;

Surat Perintah Membayar Tahap

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama ;

Berita Acara Pembayaran Tahap Pertama ;

Usulan Pencairan Dana Tahap Kedua ;

Surat Perintah Membayar Tahap Kedua ;

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tahap Kedua ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua ;

Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua ;

Usulan Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga ;

Surat Perintah Membayar Tahap Ketiga ;

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tahap Ketiga ;

Kwitansi Pembayaran Tahap Ketiga ;

Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga ;

Laporan I Harian, Mingguan, Bulanan Pelaksanaan PKPS BBM IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Laporan II Harian, Mingguan, Bulanan Pelaksanaan PKPS BBM IP Desa Karya Bhakti Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Buku Pembayaran OMS Desa Karya Bhakti ;

Daftar Hadir Pekerja OMS ;

Absen Pekerja PKPS BBM IP TA 2005 Desa Karya Bhakti ;

Kwitansi tanggal 24 Nopember 2005 sejumlah Rp. 1.570.000,- dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara OMS kepada Sunarji untuk pembelian Papan Cor dan Kaso 2 kubik ;

Kwitansi tanggal 10 Desember 2005 sejumlah Rp. 26.355.000,- dari Bendahara OMS kepada Rukimin untuk pembayaran pekerja minggu ke-1 dan ke-2 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005 sejumlah Rp. 72.075.000,- dari Bendahara OMS kepada Rukimin untuk pembayaran pekerja minggu ke-3, ke-4 dan ke-5 ;

Kwitansi tanggal 29 Desember 2005 sejumlah Rp. 12.500.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih SP untuk pembayaran batu, pasir untuk pembuatan gorong plus pelapis sebanyak 11 gorong-gorong ;

Kwitansi tanggal 4 Januari 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Bendahara OMS kepada Subandi untuk pembayaran wales, ongkos mobilisasi, pekerja dan bahan bakar untuk sepanjang 5 Km;

Kwitansi tanggal 2 Januari 2006 sejumlah Rp. 24.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Ismo untuk pembayaran koral sebanyak 124 rit ;

Kwitansi tanggal 3 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.200.000,- dari Bendahara OMS kepada Singgih untuk pembayaran koral sebanyak 96 rit ;

Kwitansi tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp. 19.800.000,- dari Bendahara OMS kepada Juara untuk

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran koral sebanyak 99 rit ;
Kwitansi tanggal 5 Januari 2006
sejumlah Rp. 15.000.000,- dari
Bendahara OMS kepada M. Nasrul Anan
untuk pembayaran koral sebanyak 75
rit ;

Kwitansi tanggal 6 Januari 2006
sejumlah Rp. 21.200.000,- dari
Bendahara OMS kepada Muallim untuk
pembayaran koral sebanyak 106 rit ;
Nota pembelian dari Toko Harapan
Bersama kepada Bendahara OMS
sebesar Rp. 7.500.000,- untuk
pembelian semen sebanyak 150 sak
tanggal 3 Januari 2006 ;

Nota pembelian dari Toko Harapan
Bersama kepada Bendahara OMS
sebesar Rp. 5.000.000,- untuk
pembelian 100 batang besi 12 inc
tanggal 3 Januari 2006 ;

Surat Pernyataan Menyelesaikan
Pekerjaan (SPMP) tanggal 16
Desember 2005 ;

Berita Acara Status Pelaksanaan
Kegiatan (BASPK) tanggal 16
Desember 2005 ;

Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP)
tanggal 15 Januari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Mei 2011** oleh **H.
Muhammad Taufik, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, SH.MH., dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 040.004.4338